

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Jenis dan tipe Pembangkit Listrik

Pembangkit listrik memiliki fungsi yang berbeda berdasarkan sumber tenaga yang digunakan serta memiliki kegunaan masing-masing dalam hal penggunaan energi listrik oleh masyarakat dan /atau badan usaha lainnya.

#### *Geothermal*

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Indonesia belum banyak baik dari segi jumlah pembangkit maupun kapasitas listrik yang dihasilkan. Dari sedikit Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia tersebut, alamendah.org mencoba membuat daftar PLTP di Indonesia. Daftar ini berisikan PLTP yang telah beroperasi maupun yang masih dalam tahap pembangunan.(Alamendah, 2019)

Indonesia diperkirakan menyimpan hingga 28,9 ribu MW listrik dari energi panas bumi. Hal ini menurut data PT Pertamina Geothermal Energy, setara dengan 40% dari seluruh potensi panas bumi di dunia. Namun sayangnya, dari potensi tersebut hingga sekarang baru kurang dari 5 persen saja yang telah dimanfaatkan. Jumlah dan produksi energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Indonesia tidak sebanding dengan potensi geothermal yang dimiliki.(Pertamina, 2019)



Peta Lokasi PLTP

Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Dari sedikit Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Indonesia yang telah beroperasi dan menghasilkan listrik antara lain:

1. PLTP Kamojang I, PLTP Kamojang II, PLTP Kamojang III, PLTP Kamojang IV, dan PLTP Kamojang V.
2. PLTP Lahendong  
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lahendong terletak di Sulawesi Utara. Beroperasi pertama kali pada tahun 2004. Dioperasikan oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan mampu memproduksi listrik hingga 80 MW. Terdiri atas empat unit yaitu PLTP Lahendong I, PLTP Lahendong II, PLTP Lahendong III, dan PLTP Lahendong IV.
3. PLTP Sibayak  
PLTP Sibayak terletak di Gunung Sibayak – Gunung Sinabung, Provinsi Sumatera Utara. Pembangkit yang mampu menghasilkan listrik sebesar 12 MW ini terdiri atas tiga unit yaitu PLTP Sibayak Unit 1, PLTP Sibayak Unit 2, dan PLTP Sibayak Unit 3.
4. PLTP Ulubelu  
PLTP Ulubelu terletak di Kecamatan Ulubelu, Kab. Tanggamus, Lampung. Pembangkit listrik yang mulai beroperasi pada tahun 2012 ini mampu menghasilkan listrik sebesar 110 MW. PLTP Ulubelu terdiri atas dua unit yakni PLTP Ulubelu Unit 1 dan PLTP Ulubelu Unit 2.
5. PLTP Gunung Salak  
PLTP Gunung Salak terletak di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat. Memulai beroperasi pada tahun 1994. Pembangkit yang dioperasikan bersama oleh Chevron Geothermal Indonesia dan PT Pertamina ini mampu menghasilkan energi listrik sebesar 375 MW.
6. PLTP Darajat

PLTP Darajat terletak di Gunung Papandayan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pembangkit yang dioperasikan bersama oleh Chevron Geothermal Indonesia dan PT Pertamina ini mampu menghasilkan energi listrik sebesar 259 MW dan terdiri atas 3 unit.

7. PLTP Wayang Windu

PLTP Wayang Windu terletak di Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat. Beroperasi semenjak tahun 1999. Pembangkit yang dioperasikan oleh Star Energy ini menghasilkan energi listrik sebesar 227 MW

8. PLTP Patuha

PLTP Patuha terletak di pangalengan jawa barat. Pembangkit yang dioperasikan oleh Pt Geo Dipa Energy yang menghasilkan 55MW.

9. PLTP Dieng

PLTP dieng terletak di dataran tinggi dieng, jawa tengah. Pembangkit ini dioperasikan oleh PT Geo Dipa Energy dan menghasilkan 60MW.

10. PLTP Karaha (Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut, Jawa Barat); Beroperasi pada tahun 2017 dengan listrik yang dihasilkan sebesar 30 MW.

11. PLTP Matalako

Pembangkit yang berlokasi di Matalako, Nusa Tenggara Timur. Pembangkit ini dioperasikan oleh PT Perusahaan Listrik Negara dan menghasilkan 25MW.

12. PLTP Ulumbu

Pembangkit yang berlokasi di Ulumbu, Nusa Tenggara Timur. Pembangkit ini dioperasikan oleh PT Perusahaan Listrik Negara dan menghasilkan 10MW. (Kec. Gunung Raya, Kab. Kerinci, Jambi); Beroperasi pada 2019 dengan listrik yang dihasilkan mencapai 110 MW.

13. PLTP Sarulla (Tapanuli Utara, Sumatera Utara); Beroperasi pada tahun 2016 dan mampu menghasilkan 330 MW listrik.



Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu



Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sibayak



Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong



Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang

Selain pembangkit-pembangkit yang telah beroperasi tersebut, pemerintah pun tengah membangun berbagai Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di berbagai wilayah Indonesia lainnya. (Esdm, 2016)

PLTP yang tengah dalam pembangunan dan persiapan tersebut antara lain:

1. PLTP Ulubelu Unit 4 dan 5 (Kab. Tanggamus, Lampung); Direncanakan beroperasi pada 2016 dan 2017 dengan energi yang dihasilkan mencapai 110 MW.
2. PLTP Lumut Balai Unit 1 dan 2 (Desa Panindaian, Kecamatan Semendo, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan); Direncanakan beroperasi mulai tahun 2016 dan 2018 dengan menghasilkan listrik sebesar 110 MW.
3. PLTP Lumut Balai Unit 3 dan 4 (Sumatera Selatan); Beroperasi pada 2022 dengan listrik sebesar 110 MW.
4. PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 (Sulawesi Utara); Beroperasi pada tahun 2016 dan 2017 dan menghasilkan listrik sebesar 40 MW.
5. PLTP Karaha (Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut, Jawa Barat); Beroperasi pada tahun 2017 dengan listrik yang dihasilkan sebesar 30 MW.
6. PLTP Hululais Unit 1 dan 2 (Kabupaten Lebong, Bengkulu); Beroperasi pada tahun 2018 dengan listrik yang dihasilkan sebesar 110 MW.
7. PLTP Sungai Penuh 1 dan 2 (Kec. Gunung Raya, Kab. Kerinci, Jambi); Beroperasi pada 2019 dengan listrik yang dihasilkan mencapai 110 MW.

8. PLTP Kotamobagu Unit 1, 2, 3, dan 4 (Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara); Listrik yang dihasilkan mencapai 110 MW.
9. PLTP Sarulla (Tapanuli Utara, Sumatera Utara); Beroperasi pada tahun 2016 dan mampu menghasilkan 330 MW listrik.

Sumber daya energi panas bumi di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 28,5 Giga Watt electrical (GWe) yang terdiri dari resources 11.073 MW dan reserves 17.453 MW, hal ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan sumber daya panas bumi terbesar di dunia. Keberadaan sumber energi ini erat kaitannya dengan posisi Indonesia yang berada pada kerangka tektonik dunia. Sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang sangat potensial, Pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan pemanfaatan panas bumi di Indonesia.(ESDM, 2022)

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang prinsipnya sama dengan PLTU, hanya pada PLTU, uap dibuat di permukaan menggunakan boiler, sedangkan pada PLTP, uap berasal langsung dari perut bumi. Uap panas bumi didapatkan dari suatu kantong uap di perut bumi. Tepatnya diatas lapisan batuan yang keras diatas magma dan mendapatkan air dari lapisan humus dibawah hutan penahan air hujan. Pengeboran dilakukan diatas permukaan bumi kantong uap tersebut, sehingga uap akan menyembur keluar. Semburan uap dialirkan ke turbin penggerak generator, disini listrik akan terbangkitkan. Setelah menggerakkan turbin, uap akan diembunkan dalam kondensor menjadi air dan disuntikkan kembali kedalam perut bumi menuju kantong uap.(Ekaputri, 2018)

Berdasarkan data terbaru dari Direktorat Panas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi tercatat sumber daya panas bumi yang termanfaatkan telah mencapai 1.948,5 MW yang terdiri dari 13 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) pada 11 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). (ESDM, 2022)

Sebaran 13 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang terpasang berdasarkan letak geografis dari wilayah barat sampai wilayah timur Indonesia sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>PLTP</b>	<b>Pengembang/ Operator</b>	<b>Kapasitas Total</b>	<b>WKP, Lokasi</b>
1	PLTP Sibayak	PT Pertamina Geothermal Energy	12 MW	Sibayak - Sinabung, Sumatera Utara
2	PLTP Sarulla	Sarulla Operation Ltd	330 MW	Sibual-buali, Sumatera Utara
3	PLTP Ulubelu	PT Pertamina Geothermal Energy	220 MW	Waypanas, Lampung
4	PLTP Salak	PT Star Energy Geothermal Salak. Ltd	377 MW	Cibeureum - Parabakti, Jawa Barat
5	PLTP Wayang Windu	Star Energy Geothermal Wayang Windu	227 MW	Pangalengan, Jawa Barat
6	PLTP Patuha	PT Geo Dipa Energy	55 MW	Pangalengan, Jawa Barat
7	PLTP Kamojang	PT Pertamina Geothermal Energy	235 MW	Kamojang - Darajat, Jawa Barat
8	PLTP Darajat	Star Energy Geothermal Drajat	270 MW	Kamojang - Darajat, Jawa Barat
9	PLTP Dieng	PT Geo Dipa Energy	60 MW	Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah
10	PLTP Karaha	PT Pertamina Geothermal Energy	30 MW	Karaha Bodas, Jawa Barat
11	PLTP Matalako	PT Perusahaan Listrik Negara	2,5 MW	Matalako, NTT
12	PLTP	PT Perusahaan	10 MW	Ulumbu, NTT

	Ulumbu	Listrik Negara		
13	PLTP Lahendong	PT Pertamina Geothermal Energy	120 MW	Lahendong - Tompaso, Sulawesi Utara

Khusus untuk PLTP Karaha, baru beroperasi secara komersil pada tanggal 6 April 2018. Dengan beroperasinya PLTP Karaha ini mampu melistriki 33 ribu rumah di Tasikmalaya dan sekitarnya. Pencapaian ini merupakan realisasi dari program 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah, di mana akan meningkatkan kehandalan sistem transmisi Jawa-Bali dengan tambahan suplai listrik sebesar 227 Giga Watt hour (GWh) per tahun. (ESDM, 2022)

Selanjutnya, pada triwulan kedua tahun 2018, direncanakan tambahan kapasitas terpasang sebesar 110 MW terdiri dari: PLTP Sorik Marapi Modullar Unit 1, PLTP Sorik Marapi Marapi Modullar Unit 2, PLTP Lumut Balai Unit 1 dan PLTP Sokoria Unit 1. (ESDM, 2022)

Ke depan, pengembangan industri panas bumi diharapkan juga mencapai wilayah timur Indonesia serta pemanfaatannya tidak hanya sebagai pembangkit juga dapat dimanfaatkan secara langsung seperti untuk industri pertanian (antara lain untuk pengeringan hasil pertanian, sterilisasi media tanaman, dan budi daya tanaman tertentu), selain sebagai destinasi wisata yang sudah dilakukan saat ini. Berikut adalah jenis pembangkit listrik tenaga panas bumi:

#### *1. Direct Dry Steam Cycle*

*Direct Dry Steam Cycle* merupakan jenis yang paling umum dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. PLTP ini memanfaatkan uap kering langsung dari sumur produksi yang dibor ke dalam reservoir panas bumi. Uap kering bertekanan tinggi keluar dari sumur produksi dan melalui rock catcher, yaitu serangkaian mesh filter yang berfungsi menangkap bongkahan batu, kerikil atau

sampah lainnya yang dapat merusak suhu turbin. Uap tersebut kemudian menggerakkan turbin uap yang dikopel dengan sebuah generator listrik.(Chumaedy, 2018)

Uap keluar dari turbin masuk ke kondensor yang berada dalam kondisi vakum sehingga ter kondensasi menjadi air kondensat. Dari sini kondensat dipompa melalui serangkaian scrubbing tower yang berfungsi untuk menghilangkan non- condensable gas (NCG). Kondensat tersebut kemudian dipompa ke cooling tower dan meng alami proses pendinginan. Kondensat yang masih mengandung non-condensable gas (NCG) dialirkan kembali ke scrubber sebelum disuntikkan ke reservoir panas bumi melalui sumur injeksi.

## 2. Flash Steam Cycle

Pada PLTP jenis ini fluida yang keluar dari sumur produksi harus berada pada suhu tinggi 360oF. Proses yang terjadi pada PLTP jenis ini adalah uap dari sumur produksi dipompa melalui serangkaian pressure vessel yang tekanannya lebih rendah dari tekanan fluida panas bumi. Hal ini menyebabkan fluida mengalami flash off dan ter bagi menjadi uap tekanan rendah, tekanan menengah, dan tekanan tinggi. Uap kemudian melewati turbin uap, mengalami kondensasi dan mengalami perlakuan yang sama seperti pada PLTP Dry Steam yakni kembali ke reservoir panas bumi bersama dengan non-condensable gas (NCG) melalui sumur injeksi. (Chumaedy, 2018)

## 3. Binary Cycle

Pada PLTP jenis ini fluida panas bumi yang di gunakan merupakan fluida bersuhu tinggi yang nantinya akan digunakan untuk memanaskan fluida sekunder yang memiliki titik didih lebih rendah. Fluida sekunder (biasanya isobutene atau isopentana) dipanaskan oleh fluida panas bumi melalui heat exchanger dan mengalami flash off sehingga terbentuk uap. Uap ini digunakan untuk menggerakkan turbin. Uap yang telah digunakan untuk memutar turbin uap akan dikondensasikan dalam kondeser dan dialirkan kembali ke heat exchanger untuk memulai siklus kembali. Karena fluida panas bumi hanya berpindah dari sumur produksi menuju heat exchanger dan kembali diinjeksikan ke reservoir melalui sumur injeksi dalam sistem tertutup maka dalam PLTP jenis ini tidak ada jalur

keluar bagi gas berbahaya (noxious gas). Selain itu juga tidak diperlukan peralatan untuk proses gas scrubbing. (Chumaedy, 2018)

### ***PV and Wind***

*Panel Photovoltaic* (PV panel) adalah sumber listrik pada sistem pembangkit listrik tenaga surya, material semikonduktor yang mengubah secara langsung energi sinar matahari menjadi energi listrik. Daya listrik yang dihasilkan PV berupa daya DC. (Sinta, 2019)

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit listrik yang mempergunakan konversi fotovoltaik dalam memanfaatkan energi surya sebagai sumber energi penghasil listrik yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga sangat murah, karena energi surya/matahari merupakan sumber energi yang tidak terbatas. Pengembangan Energi Baru Terbarukan PLTS dilakukan dengan pemasangan Solar PV sebagai pembangkit energi terbarukan berbasis Modul Surya. (Pertamina Power, 2022)

Cara kerja sistem pembangkit listrik tenaga surya, menggunakan grid-connected panel sel surya photovoltaic. Modul sel surya photovoltaic mengubah energi surya menjadi arus listrik DC. Arus listrik DC yang dihasilkan ini akan dialirkan melalui inverter (konversi daya) yang mengubahnya menjadi arus listrik AC, yang secara otomatis juga akan mengatur seluruh sistem. Listrik AC akan didistribusikan melalui panel distribusi indoor yang akan mengalirkan listrik sesuai kebutuhan alat elektronik (televisi, radio, AC, pompa air dll). Besar dan biaya konsumsi listrik yang dipakai akan diukur dalam *Watt-Hour Meters*. (Sinta, 2019)

Angin didefinisikan sebagai udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah atau dari suhu udara rendah ke suhu udara tinggi, yang terjadi akibat pemanasan matahari terhadap atmosfer dan permukaan bumi. Angin merupakan salah satu bentuk energi yang tersedia di alam yang diperoleh melalui konversi energi kinetik. Energi dari angin diubah menjadi energi kinetik atau

energi listrik. Energi angin dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengurangan emisi karena tidak dihasilkan emisi CO<sub>2</sub> selama produksi energi listrik oleh kincir angin.(ESDM,2022)

Pembangkit listrik tenaga angin Bayu menggunakan tenaga angin untuk menghasilkan putaran turbin yang sangat bervariasi dari waktu ke waktu akibat perubahan kecepatan angin.(Ekaputri, 2018)

Cara kerja pembangkit listrik tenaga angin yang dikenal sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) cukup sederhana. Energi angin yang memutar kincir diteruskan untuk memutar baling-baling pada generator di bagian belakang kincir angin, sehingga menghasilkan energi listrik.(ESDM,2022)

### ***Hydropower***

Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) merupakan suatu sistem yang memanfaatkan aliran dari air kemudian di ubah menjadi energi listrik. Secara umum, PLTA adalah mesin konversi energi yang terdiri dari dam, reservoir, penstock, turbin, draft tube, power house dan electricity terminal. Awal mula dikembangkan pada tahun 1770an oleh Bernard Forest De Belido.(Sraii, 2021)

Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit yang cara kerjanya adalah bentuk perubahan tenaga dari tenaga air dengan ketinggian dan debit tertentu menjadi tenaga listrik, dengan menggunakan turbin air dan generator. Daya yang keluar dari generator dapat diperoleh dari perkalian efisiensi turbin dan generator dengan daya yang keluar secara teoritis.(Ekaputri, 2018)

Dalam suatu sistem PLTA, turbin merupakan suatu peralatan utama selain generator. Sistem kerjanya adalah dengan memanfaatkan arus aliran air dari sungai kemudian di tampung pada sebuah dam (bendungan) yang kemudian dialirkan pada suatu rangkaian pipa agar energi potensial air dapat diubah menjadi energi kinetik. Pada akhirnya energi kinetik akan diubah kembali menjadi energi mekanis untuk menggerakkan atau memutar turbin. Hal ini yang menyebabkan generator seporos dengan turbin dapat berputar, maka dengan proses itu terjadi induksi elektromagnetik yang menghasilkan energi listrik.(Sraii, 2021)

### ***Fossil Fuel***

Pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil adalah pembangkit listrik yang membakar bahan bakar fosil seperti batubara, gas alam, atau minyak bumi untuk memproduksi listrik. Pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil didesain untuk produksi skala besar yang berlangsung terus menerus. Di banyak negara, pembangkit listrik jenis ini memproduksi sebagian besar energi listrik yang digunakan.(Agung, 2022)

Pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil selalu memiliki mesin rotasi yang mengubah panas dari pembakaran menjadi energi mekanik yang lalu mengoperasikan generator listrik. Penggerak utamanya mungkin adalah uap, gas bertekanan tinggi, atau mesin siklus dari mesin pembakaran dalam.(Agung, 2022)

Hasil sampingan dari mesin pembakaran dalam harus dipertimbangkan dalam desain mesin dan operasinya. Panas yang terbuang karena efisiensi yang terbatas dari siklus energi, ketika tidak direcovery sebagai pemanas ruangan, akan dibuang ke atmosfer. Gas sisa hasil pembakaran dibuang ke atmosfer; mengandung karbon dioksida dan uap air, juga substansi lain seperti nitrogen, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan abu ringan (khusus batu bara) dan mungkin merkuri. Abu padat dari pembakaran batu bara juga harus dibuang, meski saat ini abu padat sisa pembakaran batu bara dapat didaur ulang sebagai bahan bangunan.(Agung, 2022)

### ***Power Purchase Agreement sebagai Pola Kerjasama Sektor Ketenagalistrikan***

#### **Pengertian**

*Power Purchase Agreement* yang selanjutnya disebut sebagai PPA adalah Perjanjian Jual Beli yang mana Penjual bersedia untuk menyediakan dan / atau menyalurkan, menjual dan menyerahkan Tenaga Listrik yang dihasilkan oleh Penjual dari Lapangan Panas Bumi kepada Pembeli di Titik Penyambungan dan Pembeli bersedia untuk membeli , menerima dan/ atau membayar Tenaga Listrik

yang disediakan dan/ atau disalurkan oleh Penjual ke Titik Penyambungan (Pasal 3 draft PPA). Perjanjian pembelian tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) sebagai Pembeli dengan Badan Usaha pengembang listrik swasta / IPPs sebagai Penjual (Pasal 1 Ketentuan Umum PERMEN ESDM Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik). Sedangkan tenaga listrik atau ketenagalistrikan yang dimaksud dalam pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang memberikan pengertian umum bahwa Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Sementara Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat (Fonana, 2016).

### **Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam PPA dan Permen ESDM No 10 Tahun 2017**

Hak dan kewajiban para pihak dalam ppa tercantum dalam Pasal 21 pada draft perjanjian jual beli. Masing-masing pihak wajib bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan tugas dan kewajibannya masing-masing menurut perjanjian ini, termasuk bertanggung jawab atas penyelesaian dan pembayaran ganti kerugian yang dituntut oleh pihak ketiga manapun, sehingga dengan demikian:

- a. Penjual wajib membebaskan pembeli dari tanggung jawab hukum atas klaim atau tuntutan ganti kerugian, santunan atau kompensasi, dalam bentuk apapun, yang diajukan oleh pihak ketiga manapun karena cedera, cacat atau kematian seseorang; dan/atau kerusakan, hilang atau musnahnya harta benda yang diderita oleh pihak ketiga tersebut, yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban - kewajiban penjual sehubungan dengan pembangunan dan/atau pengoperasian lapangan panas bumi ..... Dan unit-unit pltp, serta penyaluran dan penyerahan tenaga listrik kepada pembeli menurut perjanjian ini; dan selanjutnya penjual wajib membela serta memberi ganti kerugian kepada pembeli untuk menyelesaikan dan membayar klaim atau tuntutan ganti kerugian, santunan atau kompensasi yang dimaksud di atas sesuai dengan putusan pengadilan yang berwenang atau hasil perundingan yang dilakukan oleh pembeli dengan pihak yang

mengajukan klaim atau yang mewakili, dengan ketentuan bahwa jumlah yang akan disetujui oleh pembeli untuk dibayarkan tersebut mempunyai dasar yang layak dan masuk akal dan telah disetujui terlebih dahulu oleh penjual, termasuk biaya perkara dan biaya advokat dalam jumlah yang wajar dan masuk akal yang telah dikeluarkan oleh pembeli dalam rangka penanganan dan penyelesaian perkara tersebut; kecuali apabila terbukti bahwa timbulnya cedera, cacat, kematian dan/atau kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang mengajukan klaim atau tuntutan ganti kerugian, santunan atau kompensasi tersebut semata-mata sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan pembeli; dan

- b.** Pembeli wajib membebaskan penjual dari tanggung jawab hukum atas klaim atau tuntutan ganti kerugian, santunan atau kompensasi, dalam bentuk apapun, yang diajukan oleh pihak ketiga manapun karena cedera, cacat atau kematian seseorang; dan/atau kerusakan, hilang atau musnahnya harta benda yang diderita oleh pihak ketiga tersebut, yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban pembeli sehubungan dengan penerimaan tenaga listrik dari penjual dan/atau pemanfaatan dan/atau pendistribusiannya menurut perjanjian ini; dan selanjutnya pembeli wajib membela serta memberi ganti kerugian kepada penjual untuk menyelesaikan dan membayar klaim atau tuntutan ganti kerugian, santunan atau kompensasi yang dimaksud di atas sesuai dengan putusan pengadilan yang berwenang atau hasil perundingan yang dilakukan oleh penjual dengan pihak yang mengajukan klaim atau yang mewakili, dengan ketentuan bahwa jumlah yang akan disetujui oleh penjual untuk dibayarkan tersebut mempunyai dasar yang layak dan masuk akal dan telah disetujui terlebih dahulu oleh pembeli, termasuk biaya perkara dan biaya advokat dalam jumlah yang wajar dan masuk akal yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka penanganan dan penyelesaian perkara tersebut; kecuali apabila terbukti bahwa timbulnya cedera, cacat, kematian dan/atau kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang mengajukan klaim atau tuntutan ganti kerugian, santunan atau kompensasi tersebut semata-mata sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan penjual.
- c.** Terlepas dari adanya ketentuan yang diuraikan dalam pasal 21.1 dan 21.2 di atas, masing-masing pihak wajib bertanggung jawab atas cedera, cacat, atau kematian yang dialami oleh karyawannya masing-masing, termasuk bertanggung jawab atas rusak, hilang atau musnahnya harta benda yang diderita oleh karyawan masing-masing pihak dan harta benda masing-masing pihak yang terjadi dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini, dan dengan demikian masing-masing pihak akan membebaskan pihak lainnya dari segala tuntutan, klaim dan tanggung jawab hukum yang timbul dari terjadinya cedera, cacat, atau kematian karyawan masing-masing pihak dan/atau rusak, hilang atau musnahnya harta benda tersebut di atas tanpa memandang tempat, waktu dan penyebab terjadinya cedera, cacat, atau kematian karyawan tersebut dan/atau rusak, hilang atau musnahnya harta benda tersebut di atas, kecuali apabila terjadinya cedera, cacat, atau kematian karyawan tersebut dan/atau rusak, hilang atau musnahnya harta

benda tersebut di atas disebabkan oleh tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh pihak lainnya.

Para pihak setuju bahwa masing-masing pihak tidak bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas kerugian tidak langsung (consequential damages) yang diderita oleh pihak lainnya yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, tanpa memandang penyebab timbulnya kerugian tidak langsung tersebut. Tanggung jawab suatu pihak atas kerugian yang diderita oleh pihak lainnya sebagai akibat kegagalan atau kelalaian pihak tersebut dalam melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini hanya sebatas pada apa yang diatur dan ditetapkan secara eksplisit di dalam perjanjian ini.

Hak dan kewajiban para pihak dalam PPA juga diatur dalam Permen ESDM No. 10 Tahun 2017

#### **Pasal 15**

PLN wajib membeli tenaga listrik sesuai kapasitas berdasarkan spesifikasi teknis pembangkit tenaga listrik dengan harga sesuai dengan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri.

PLN dapat membeli tenaga listrik melebihi kapasitas yang tertera dalam PJBL dengan harga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

#### **Pasal 16**

Badan usaha wajib menyediakan tenaga listrik sesuai dengan kontrak.

Badan usaha selaku penjual tidak dapat mengirimkan tenaga listrik sesuai dengan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan kegagalan dan/atau kelalaian IPP maka diwajibkan membayar penalti kepada PLN.

Dalam hal PLN tidak dapat menyerap tenaga listrik sesuai kontrak disebabkan kesalahan PLN maka diwajibkan membayar penalti kepada IPP selama periode tertentu.

#### ***Power Purchase Agreement* sebagai perjanjian Tidak Bernama (Inominaat)**

Perjanjian dalam *Power Purchase Agreement* / Perjanjian Jual Beli Listrik dapat dikategorikan sebagai “perjanjian/kontrak innominat (tidak Bernama)”, sebab istilah Perjanjian Jual Beli Listrik tidak disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta munculnya akibat adanya Perkembangan dalam dunia bisnis.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur tentang penetapan tarif dan izin usaha yang kemudian memiliki ketentuan lebih

lanjut dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (PERMEN ESDM) Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, perjanjian dalam bentuk perjanjian jual beli tenaga listrik diatur dalam Perjanjian pembelian tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) sebagai Pembeli dengan Badan Usaha pengembang listrik swasta / IPPs sebagai Penjual).

#### **Pengakhiran *Power Purchase Agreement***

Pengakhiran *Power Purchase Agreement* tertuang dalam pasal 21 draft perjanjian. Pengakhiran tersebut berisi tentang beberapa ketentuan pengakhiran dini, tata cara pengakhiran perjanjian secara dini, Pengakhiran PERJANJIAN secara Dini Karena Sebab-sebab yang Lain, dan Pengesampingan Berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

#### **d. Pengakhiran Dini.**

- 1.d.1 Kecuali dalam hal diuraikan dalam ayat-ayat di bawah ini, masing-masing PIHAK tidak dapat mengakhiri PERJANJIAN ini sebelum jangka waktu PERJANJIAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PERJANJIAN ini berakhir.
- 1.d.2 Namun demikian, dalam hal salah satu PIHAK telah gagal memenuhi kewajibannya menurut ketentuan PERJANJIAN ini, khususnya dalam hal kegagalan memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diuraikan di bawah ini, maka PIHAK lainnya berhak untuk mengakhiri PERJANJIAN ini secara dini dengan tata-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20.2 di bawah ini.

#### **e. Tatacara Pengakhiran PERJANJIAN Secara Dini**

- 1.e.1 Apabila PENJUAL gagal mencapai KOMISIONING suatu UNIT pada tanggal yang ditetapkan dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai TANGGAL KOMISIONING sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.1.22 PERJANJIAN ini, dan kegagalan tersebut bukan karena Keadaan Kahar atau karena kegagalan PEMBELI untuk menerima TENAGA LISTRIK yang disalurkan dan diserahkan oleh PENJUAL kepada PEMBELI dari UNIT yang dilakukan KOMISIONING tersebut; atau sebaliknya, apabila PENJUAL gagal melakukan KOMISIONING suatu UNIT pada tanggal yang ditetapkan dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai TANGGAL KOMISIONING sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.1.22, dan kegagalan tersebut semata-mata karena kegagalan PEMBELI untuk menerima TENAGA LISTRIK yang disalurkan dan diserahkan oleh PENJUAL kepada PEMBELI dari UNIT yang dilakukan KOMISIONING tersebut, maka PIHAK yang tidak gagal dalam memenuhi kewajibannya yang

terkait dengan kegagalan pelaksanaan KOMISIONING tersebut ("PIHAK Yang Tidak Gagal") berhak untuk mengirimkan "Surat Pemberitahuan Kegagalan" kepada PIHAK lainnya ("PIHAK Yang Dianggap Gagal"), sesuai dengan ketentuan Pasal 7.2, dengan menyebutkan kegagalan yang telah dilakukan oleh PIHAK Yang Dianggap Gagal tersebut secara cukup rinci, dengan permintaan agar PIHAK Yang Dianggap Gagal tersebut menyelesaikan kewajibannya yang telah gagal dilaksanakan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu .... (...) BULAN setelah menerima Surat Pemberitahuan Kegagalan tersebut.

- 1.e.2 Apabila dalam waktu .... (...) BULAN setelah menerima Surat Pemberitahuan Kegagalan yang dimaksud dalam Pasal 20.2.1 di atas PIHAK Yang Dianggap Gagal belum berhasil menyelesaikan kewajibannya yang telah gagal dilaksanakan tersebut, salah satu PIHAK, dengan itikad baik dapat mengundang PIHAK lainnya untuk bertemu dan membahas kemajuan usaha-usaha yang dilakukan oleh PIHAK Yang Dianggap Gagal dalam menyelesaikan kewajiban yang gagal tersebut.
- 1.e.3 Apabila, dalam pertemuan pembahasan tersebut PIHAK Yang Tidak Gagal tersebut di atas menilai bahwa ada itikad yang baik dan usaha yang konkrit dan serius dari PIHAK Yang Dianggap Gagal tersebut untuk dapat menyelesaikan kewajibannya, dan disepakati bahwa jangka waktu ... (...) BULAN yang diberikan dalam Surat Pemberitahuan Kegagalan untuk penyelesaian kewajiban tersebut tidak akan mencukupi, melainkan diperlukan tambahan waktu secukupnya maka PIHAK Yang Tidak Gagal dapat menyetujui secara tertulis suatu tambahan waktu yang diperlukan, yang disepakati oleh PARA PIHAK, untuk menyelesaikan kewajiban PIHAK Yang Dianggap Gagal PIHAK yang menerima Surat Pemberitahuan Kegagalan tersebut.
- 1.e.4 Namun, apabila dalam pertemuan pembahasan tersebut, PIHAK Yang Tidak Gagal yang dimaksud di atas berpendapat , bahwa tidak ada itikad baik atau ada usaha yang konkrit dan serius dari PIHAK Yang Dianggap Gagal tersebut untuk dapat menyelesaikan kewajibannya dalam waktu yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Kegagalan; atau PARA PIHAK berpendapat bahwa kewajiban PIHAK Yang Dianggap Gagal tersebut tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu dekat, sehingga untuk memberikan tambahan waktu penyelesaiannya dapat mengubah perhitungan keekonomian salah satu PIHAK atau PARA PIHAK secara signifikan, maka :
  - a. PARA PIHAK dapat sepakat untuk mengakhiri PERJANJIAN ini dengan segera. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN ini disepakati, maka PARA PIHAK membuat suatu Perjanjian Pengakhiran PERJANJIAN, dimana di dalam Perjanjian

Pengakhiran PERJANJIAN tersebut akan ditentukan termasuk hal- hal sebagai berikut :

- i. tanggal mulainya berlakunya pengakhiran PERJANJIAN;
  - ii. bahwa dengan diakhirinya PERJANJIAN ini masing-masing PIHAK dibebaskan dari semua hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum yang timbul terhadap PIHAK lainnya sebagai akibat diakhirinya PERJANJIAN ini, kecuali atas kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan (selain kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Kegagalan yang dimaksud dalam Pasal 20.2.1 di atas) sebelum diakhirinya PERJANJIAN ini; dan
  - iv. masing-masing PIHAK akan bertanggung jawab atas penyelesaian gugatan, tuntutan maupun klaim dari pihak ketiga manapun (termasuk dari para pekerja atau rekanannya masing-masing) dan membebaskan PIHAK lainnya dari kewajiban dan tanggung jawab apapun yang terkait dengan gugatan, tuntutan maupun klaim dari pihak ketiga tersebut yang diajukan kepada PIHAK terkait.
- b. Apabila PARA PIHAK tidak dapat mencapai kesepakatan untuk mengakhiri PERJANJIAN sebagaimana dimaksud dalam butir (a) Pasal ini, maka setelah berakhirnya tenggang waktu 6 (enam) BULAN sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Kegagalan tersebut (atau jangka waktu yang lebih panjang yang disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.2.3), PIHAK Yang Dianggap Gagal tidak berhasil menyelesaikan kewajibannya yang telah gagal dilaksanakan tersebut, PIHAK Yang Tidak Gagal berhak mengakhiri PERJANJIAN ini dengan mengirimkan “Surat Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN” kepada PIHAK Yang Dianggap Gagal sesuai dengan ketentuan Pasal 20.3
- Surat Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN harus sudah diterima oleh PIHAK Yang Dianggap Gagal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) HARI sebelum mulai berlakunya tanggal pengakhiran PERJANJIAN yang dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN tersebut.
- 1.e.5 Apabila salah satu PIHAK, setelah TANGGAL OPERASI KOMERSIAL suatu unit PLTP, gagal memenuhi kewajibannya (“PIHAK Yang Dianggap Gagal”) dan kegagalan bukan karena Keadaan Kahar atau karena kegagalan PIHAK lainnya yang secara langsung menyebabkan kegagalan PIHAK Yang Dianggap Gagal tersebut, dan kegagalan tersebut telah mengakibatkan terganggunya pelaksanaan penyaluran dan penyerahan dan/atau penerimaan TENAGA LISTRIK, dalam jangka waktu 3 (tiga) BULAN terus menerus, maka PIHAK Yang Tidak Gagal berhak mengirimkan “Surat Pemberitahuan Kegagalan” kepada PIHAK Yang Dianggap

Gagal; dan selanjutnya PIHAK Yang Tidak Gagal berhak mengakhiri PERJANJIAN, menurut tata cara dan dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 20.2.2 Pasal 20.2.3 dan Pasal 20.2.4 tersebut di atas, mutatis mutandis, dengan ketentuan bahwa dalam kasus kegagalan yang dimaksud dalam Pasal ini:

- a. Jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PIHAK Yang Dianggap Gagal yang dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan Kegagalan tersebut adalah 3 (tiga) BULAN, sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Kegagalan tersebut oleh PIHAK Yang Dianggap Gagal;
- b. Pertemuan pembahasan yang dimaksud dalam Pasal 20.2.2 sudah dapat dilakukan dalam waktu 2 (dua) BULAN sejak telah diterimanya Surat Pemberitahuan Kegagalan tersebut oleh PIHAK Yang Dianggap Gagal; dan
- c. Surat Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN dapat diberikan setelah berakhirnya tenggang waktu 3 (tiga) BULAN sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Kegagalan terkait (atau jangka waktu yang lebih panjang yang disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.2.3 ),

1.e.6 Dalam hal PIHAK Yang Dianggap Gagal menerima suatu Surat Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN, apabila sebelum berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) HARI setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN tersebut, PIHAK Yang Dianggap Gagal ternyata berhasil menyelesaikan kewajibannya yang dinyatakan gagal tersebut dan penyelesaian tersebut diterima dengan baik oleh PIHAK yang lain, maka Surat Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN terkait akan gugur dan tidak berlaku demi hukum khusus untuk kegagalan pelaksanaan kewajiban yang mengakibatkan telah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN tersebut. Ketentuan ini juga berlaku untuk pemberian Surat Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN yang dimaksud dalam Pasal 20.2.4.

1.e.7 Dalam hal kegagalan yang dimaksud dalam Pasal 20.2 ini hanya mengenai salah satu unit PLTP, maka pengakhiran PERJANJIAN yang dimaksud di atas hanya bersifat partial, dalam arti bahwa PERJANJIAN ini tetap berlaku untuk unit PLTP yang lain.

**f. Pengakhiran PERJANJIAN secara Dini Karena Sebab-sebab yang Lain**

PERJANJIAN ini juga dapat diakhiri sebelum jangka waktu PERJANJIAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PERJANJIAN ini berakhir dalam hal sebagai berikut :

1.f.1 Apabila suatu permohonan pernyataan pailit terhadap suatu PIHAK telah diajukan kepada Pengadilan yang mempunyai yurisdiksi terhadap PIHAK tersebut, baik permohonan tersebut diajukan oleh PIHAK yang bersangkutan sendiri atau oleh pihak lain, maka PIHAK

lainnya berhak untuk mengakhiri PERJANJIAN ini dengan ketentuan dan tata-cara sebagai berikut :

- a. PIHAK terhadap siapa telah diajukan permohonan pernyataan pailit (“PIHAK Termohon”), wajib memberitahukan halnya kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) HARI setelah permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan ke Pengadilan.
- b. PIHAK lain, segera setelah mengetahui telah diajukannya permohonan pernyataan pailit kepada PIHAK Termohon, baik pengetahuan tersebut diperoleh dari PIHAK Termohon maupun dari sumber lain, berhak memberikan Surat Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN kepada PIHAK Termohon.
- c. Surat Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN tersebut di atas akan menyatakan bahwa PERJANJIAN akan berakhir pada HARI ke 90 (sembilan puluh) setelah Surat Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN tersebut diterima oleh PIHAK Termohon.
- d. Dalam hal sebelum berakhirnya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) HARI sebagaimana dimaksud dalam butir (c) Pasal ini, PIHAK Termohon berhasil memperoleh putusan Pengadilan yang menolak permohonan pernyataan pailit terhadap PIHAK Termohon dan putusan Pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Surat Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN terkait akan gugur dan tidak berlaku demi hukum, khusus untuk permohonan pernyataan pailit terhadap PIHAK Termohon yang ditolak tersebut.

1.f.2 Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20.3.1 di atas, PERJANJIAN ini akan berakhir demi hukum pada HARI salah satu PIHAK dinyatakan pailit atau dilikuidasi.

1.f.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar dan PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan Pasal 18.3.5, sepakat untuk mengakhiri PERJANJIAN ini. Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK akan membuat dan menandatangani suatu Perjanjian Pengakhiran PERJANJIAN sebagaimana tersebut dalam Pasal 20.2.4 butir (a), mutatis mutandis. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan untuk mengakhiri PERJANJIAN, maka salah satu PIHAK dapat menyelesaikan perselisihan tersebut menurut ketentuan Pasal 17 PERJANJIAN ini.

1.f.4 Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh PEMBELI, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11.2.3.

**g. Pengesampingan Berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata**

PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai pengakhiran PERJANJIAN tanpa melalui putusan pengadilan.

### **Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual**

Pelaksanaan kontrak memiliki potensi kegagalan dalam pemenuhan hubungan kontraktual. Setiap pelaksanaan kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak pada dasarnya berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal itu merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Kecuali jika dikemudian hari setelah pelaksanaan kontrak itu disepakati diketahui adanya hal-hal yang mempengaruhi keabsahan dari perjanjian yang disepakati.

### **Wanprestasi**

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan (Fuady, 1999). Pelaksanaan kontrak memiliki potensi kegagalan dalam pemenuhan hubungan kontraktual. Setiap pelaksanaan kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak pada dasarnya berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal itu merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Kecuali jika dikemudian hari setelah pelaksanaan kontrak itu disepakati diketahui adanya hal-hal yang mempengaruhi keabsahan dari perjanjian yang disepakati.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, wanprestasi adalah suatu perikatan dimana pihak debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Untuk menentukan apakah seseorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan tidak memenuhi prestasi (Badruzaman, 1994).

Bentuk-bentuk wanprestasi menurut Subekti dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan; 2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan; 3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat; 4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan (Subekti, 2005). Beberapa pengaturan dan karakteristik wanprestasi adalah sebagai berikut:

### 1) Wanprestasi

- a) Pada situasi normal, antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga muncul wanprestasi.
- b) 1267 BW: pihak kreditor yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitor memiliki hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya.
- c) Hak Gugat Kreditor dapat diajukan secara mandiri atau dikombinasikan dengan dengan gugatan lain:
  - (1) Pemenuhan;
  - (2) Ganti rugi;
  - (3) Pembubaran, pemutusan atau pembatalan;
  - (4) Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap;
  - (5) Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap.
- d) Pemenuhan Prestasi dan Ganti Rugi
  - (1) Pemenuhan bersifat prestasi primer. Gugatan pemenuhan prestasi hanya dapat diajukan apabila pemenuhan prestasi tersebut telah tiba waktunya untuk dilaksanakan (dapat ditagih).
  - (2) Gugatan ganti rugi merupakan upaya memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat subsider (apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi, maka ganti rugi menjadi alternatif yang dapat dipilih oleh kreditor).
- e) Ganti Rugi
  - (1) Pengertian : berkurangnya harta kekayaan pihak satu yang disebabkan oleh perbuatan (baik melakukan atau pembiaran) yang melanggar norma.
  - (2) Meliputi : biaya, rugi, bunga
    - (a) Ganti rugi pengganti : ganti rugi yang diakibatkan oleh tidak adanya prestasi yang seharusnya menjadi hak kreditor, meliputi seluruh kerugian yang diderita sebagai akibat wanprestasi debitur.

- (b) Ganti rugi pelengkap : ganti rugi sebagai akibat terlambat atau tidak dipenuhinya prestasi debitur sebagai mana mestinya atau karena adanya pemutusan kontrak.

f) Cara Membuktikan Kerugian Kreditor

Ada tidaknya hubungan kausal antara peristiwa yang merupakan penyebab wanprestasi dengan akibat yang ditimbulkannya.

Terdapat 2 teori :

(1) Teori *Conditio Sine Quanon* (Von Buri)

- (a) “PENYEBAB” adalah tiap peristiwa, yang tanpa peristiwa itu peristiwa lain tidak akan terjadi.
- (b) Hanya sebab yang merupakan pelanggaran norma yang dapat dianggap sebagai *conditio sine quanon* terhadap kerugian.

(2) Teori *Adequat* (Von Kries)

- (a) Antara wanprestasi dengan kerugian itu cocok atau saling bersesuaian satu dengan lainnya.
- (b) Ukurannya : kerugian adalah akibat *adequat* (cocok) pelanggaran norma, apabila akibat pelanggaran norma demikian meningkatkan kemungkinan untuk timbulnya kerugian.

g) Wanprestasi dalam NBW

- (1) Pasal 6: 58NBW “Debitur adalah lalai memenuhi perikatannya apabila tidak melakukan upaya seperlunya atau terhalangnya prestasi yang disebabkan olehnya, kecuali terhalangnya pelaksanaan prestasi itu tidak dapat dibebankan kepada dirinya”.
- (2) Pasal 6 : 265, dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual, kreditor diberi hak untuk memutuskan seluruh maupun sebagian kontrak tersebut.
- (3) Ganti rugi dapat meliputi ganti rugi atas kehilangan harta dan benda, hak maupun keuntungan (*patrimonial losses*) yang

merupakan perbandingan antara kerugian yang nyata-nyata diderita dengan keuntungan yang akan diperoleh.

### ***Force Majeure***

Keadaan memaksa atau *Force Majeure* adalah istilah yang sama. Kaitan dengan perikatan, kontrak atau perjanjian tidak ditemukannya suatu rumusan yang secara khusus termaktub dalam Undang-Undang, namun dapat disimpulkan dari beberapa Pasal dalam KUH Perdata. Dalam beberapa Pasal KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa *force majeure* adalah keadaan atau situasi atau kondisi dimana salah satu pihak yang memiliki kewajiban berdasar suatu perikatan atau perjanjian yang dibuat, tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya (Jamil & Rumawi, 2020).

R. Subekti berpendapat mengenai keadaan *Force Majeure* yaitu ketika debitur tidak dapat melaksanakan apa yang dijanjikan dalam perjanjian dengan sebab oleh hal-hal yang tidak dapat diduga. Debitur juga tidak dapat menjalankan sesuai isi perjanjian karena keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan (Jamil & Rumawi, 2020).

Purwahid Patrik mengartikan *Force Majeure* atau keadaan memaksa adalah keadaan debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban atau prestasi karena tidak ada kesalahan. Maka debitur akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perjanjian yang disepakati (Jamil & Rumawi, 2020).

Secara umum, hanya terdapat dua Pasal dalam KUH Perdata mengatur tentang *Force Majeure*, yaitu Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Dari Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang tidak terlaksana suatu yang diperjanjikan dalam perjanjian oleh para pihak, karena keadaan atau hal-hal yang tidak dapat diduga atau di luar batas kemampuan Manusia. Oleh karena itu, debitur tidak dapat berbuat atau bertindak untuk memenuhi sesuai perjanjian yang disepakati pada awal perjanjian disepakati.

Ada dua hal yang menjadi akibat *Force Majeure* (Yahya Harahap, 1986) yaitu:

1. Membebaskan debitur dari pembayaran ganti rugi (*schadevergoeding*). Keadaan ini mengakibatkan hak kreditur untuk menuntut, akan gugur untuk selamanya. Pembebasan ganti rugi atas perjanjian sebelumnya sebagai dampak dari keadaan memaksa adalah pembebasan mutlak.
2. Pembebasan kewajiban debitur untuk melakukan pemenuhan prestasi (*nakoming*). Pembebasan pemenuhan kewajiban bersifat relatif. Pembebasan tersebut umumnya hanya bersifat penundaan kewajiban bagi debitur sampai situasi atau kondisi membaik. Selama keadaan *Force Majeure* masih menghalangi/merintang debitur untuk melaksanakan prestasi atau kewajiban dalam perjanjian. Bila keadaan memaksa (*Force Majeure*) hilang atau sudah selesai, maka kreditur kembali dapat menuntut debitur untuk melakukan pemenuhan prestasi. Kewajiban untuk melaksanakan prestasi tidak gugur selamanya dan hanya tertunda, sementara keadaan memaksa masih ada.
3. Keadaan memaksa atau *Force Majeure* adalah sebab terjadinya wanprestasi. Wanprestasi dalam kondisi *Force Majeure* tidak dalam arti konotasi negatif debitur untuk tidak melakukan prestasi sesuai perjanjian yang mengikat para pihak. Kondisi *Force Majeure* menjadi pemaaf untuk debitur dalam tidak terlaksananya prestasi.
4. Kondisi *Force Majeure* dapat menunda atau membatalkan bahkan membebaskan debitur dari perjanjian yang dibuat. Unsur-unsur tercapainya kondisi *Force Majeure* membuat perjanjian bisa berubah. Penetapan keadaan atau kondisi oleh Pemerintah dapat menjadi unsur kuat dalam perubahan perjanjian oleh para pihak.
5. Keadaan *Force Majeure* tidak dapat dihindarkan oleh mayoritas atau suatu wilayah terdampak. Dengan ketentuan *Force Majeure*, status hukum perdata sebagai hukum yang memaksa namun tidak menyengsarakan para pihak, khususnya debitur. *Force Majeure* menjadi solusi bagi debitur agar tetap mendapatkan hak-hak kemanusiaan dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk memenuhi prestasi.

Beberapa karakteristik *Force Majeure* adalah sebagai berikut:

a) *Force Majeur*

Dalam hal terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak, sering terjadi penegakan hak kreditor berbanding terbalik dengan hak-hak kontraktual debitur, dalam arti hukum memberikan penghargaan yang sama kepada debitur untuk mempertahankan hak-hak kontraktualnya dengan mengajukan eksepsi, melalui beberapa cara:

- (1) Berdasarkan doktrin pelepasan hak : adanya sikap kreditor yang terkesan menerima prestasi debitur meskipun prestasi tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Berdasarkan doktrin “*exceptio non adimpleti contractus*”, di mana kreditor sendiri tidak melaksanakan prestasi.
- (3) Mengajukan eksepsi/tangkisan karena adanya Kondisi Sulit.

b) *Force Majeure* dalam BW

(1) Buku III BW :

Bagian IV tentang Penggantian Biaya, Rugi dan Bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan (Ps. 1244-1245 BW).

Bagian VI tentang Musnahnya barang yang terutang (Ps 1444-1445 BW).

(2) Pengertian

Peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan debitur setelah penutupan kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai dan karenanya tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung risiko atas kejadian tersebut.

(3) Syarat bagi debitur untuk lepas dari gugatan kreditor

- (a) Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah
- (b) Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut di luar kesalahan debitur
- (c) Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan risiko debitur

(4) Akibat dari adanya *Force Majeure*

- (a) Kreditor tidak dapat menuntut pemenuhan ganti prestasi
- (b) Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai
- (c) Debitur tidak wajib membayar ganti rugi
- (d) Risiko tidak beralih kepada debitur
- (e) Kreditor tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik
- (f) Perikatan dianggap gugur

### **Kondisi sulit / *Hardship***

Kondisi sulit / *Hardship* adalah Peristiwa yang menghalangi pelaksanaan prestasi yang lebih ditekankan pada “peristiwa yang mengubah keseimbangan kontrak secara fundamental, baik karena biaya pelaksanaan atau nilai pelaksanaan yang akan diterima berubah secara signifikan, sehingga akan menimbulkan kerugian secara tidak wajar kepada pihak lain. Beberapa karakteristik *hardship*/ Kondisi sulit (Pasal 6.2.2 UPICC) adalah sebagai berikut:

- a) Istilah: *hardship; frustration of purpose; iniprevisio; accessiva anerosita sopravvenuta*, dan lain-lain.
- b) Ketentuan : apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut bagaimanapun juga terikat melaksanakan perikatannya dengan tunduk pada ketentuan tentang *hardship*.
- c) Pengertian  
 Pasal 6.2.2 UPICC : peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan kontrak, yang disebabkan oleh biaya pelaksanaan kontrak meningkat sangat tinggi membebani pihak yang melaksanakan kontrak (debitur) atau nilai pelaksanaan kontrak menjadi sangat berkurang bagi pihak kreditor, dan :
  - (1) Peristiwa itu terjadi atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah penutupan kontrak;
  - (2) Peristiwa tidak dapat diperkirakan secara wajar oleh pihak yang dirugikan pada saat penutupan kontrak;

- (3) Peristiwa terjadi di luar kontrol dari pihak yang dirugikan;
  - (4) Risiko dari peristiwa itu tidak dapat diduga oleh pihak yang dirugikan.
- d) Unsur-unsur untuk Menentukan Adanya *Hardship*
- (1) Perubahan keseimbangan kontrak secara fundamental
  - (2) Meningkatnya biaya pelaksanaan kontrak
  - (3) Menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang diterima salah satu pihak
- e) UPICC (*Unidroit Principles of International Commercial Contracts*)
- (1) Adanya perubahan keadaan tidak mempengaruhi kewajiban pelaksanaan kontrak
  - (2) *Hardship* tidak dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak, kecuali perubahan itu bersifat fundamental

(Pasal 6.2.2)

Fundamental : perubahan sebesar 50% atau lebih dari biaya atau dari nilai pelaksanaan kontrak dianggap sebagai jumlah yang “fundamental”.

f) Alternatif Penyelesaian

PASAL 6.2.3 UPICC

- (1) Pihak yang dirugikan berhak untuk meminta dilakukan renegotiasi kontrak kepada pihak lain. Permintaan tersebut harus diajukan segera dengan menunjukkan dasar permintaan renegotiasi tersebut.
- (2) Permintaan untuk dilakukannya renegotiasi tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan pelaksanaan kontrak.
- (3) Apabila negosiasi gagal mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang wajar, maka para pihak dapat mengajukannya ke pengadilan.
- (4) Apabila pengadilan membuktikan adanya *hardship*, maka pengadilan dapat memutuskan untuk :

- (a) Mengakhiri kontrak pada tanggal dan waktu yang pasti; atau
- (b) Mengubah kontrak dengan mengembalikan keseimbangannya.

Catatan : Renegosiasi harus dilakukan secara jujur dan tidak dilakukan sekedar sebagai taktik untuk mengulur waktu.

## **Asas-Asas Hukum Perjanjian**

### **Asas Kebebasan Berkontrak**

A.L. Terry sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa yang dimaksud asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut, tanpa campur tangan pihak lain. Campur tangan tersebut dapat datang dari negara melalui peraturan perundang-undangan yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang diperkenankan atau dilarang. Campur tangan tersebut dapat pula datangnya dari pihak pengadilan, berupa putusan pengadilan yang membatalkan sesuatu klausul dari suatu perjanjian atau seluruh perjanjian itu, atau berupa putusan yang berisi pernyataan bahwa suatu perjanjian batal demi hukum. (Sutan Remy Sjahdeini, 1993).

Kebebasan, menurut Immanuel Kant (1724-1804) tidak mungkin dilepaskan dari hukum moral dan dalam perjanjian dikenal dengan itikad baik. Kebebasan yang dimiliki oleh para pihak untuk memperjanjikan hal apapun baru akan memberikan kemanfaatan yang adil bagi para pihak jika hal-hal yang diperjanjikan tersebut dilandaskan oleh itikad baik dari para pihak. Kebebasan dalam membuat perjanjian adalah nilai utama dan absolut, karena kehendak bebas tersebut mencerminkan keadilan bagi para pihak dan mengikat sebagai undang-undang. Nilai kebebasan tersebut akan kehilangan keutamaannya dan kemutlakannya jika ternyata perjanjian tersebut menimbulkan ketidakadilan atau menindas salah satu pihak.

Sementara itu Johannes Gunawan mengatakan bahwa asas ini mengandung arti bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan

kehendak atau kepentingan mereka. Selanjutnya dikatakan kebebasan yang dimaksud meliputi : (1) Kebebasan tiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian. (2) Kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian. (3) Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian. (4) Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian. (5) Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

### **Asas Konsensualisme**

Perjanjian merupakan salah satu sebab timbulnya perikatan. Dengan timbulnya perikatan, maka semua pihak dalam perjanjian harus melaksanakan prestasi masing-masing. Salah satu asas dalam perjanjian adalah asas konsensualisme, dimana perjanjian terbentuk karena adanya konsensus atau perjumpaan kehendak diantara pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Artinya perjanjian lahir ketika dicapainya kata sepakat. Dengan kata lain, tanpa adanya sepakat, maka tidak akan ada perjanjian. Oleh karena itu, adanya sepakat ini juga merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Jika syarat subyektif ini tidak dipenuhi, maka terhadap perjanjian tersebut dapat dilakukan pembatalan.

Secara hukum dalam Pasal 1321 KUH Perdata ditentukan bahwa “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan (*dwaling*), atau diperolehnya dengan paksaan (*dwang*) atau penipuan (*bedrog*)”. Pada Pasal 1325 KUH Perdata jelas disebutkan bahwa paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian. Sehingga, selain harus ada kesepakatan sebagai salah satu syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, tetapi juga sebab-sebab terjadinya sepakat juga harus sesuai menurut hukum. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa ketika membuat suatu perjanjian maka seharusnya kedua belah pihak dalam perjanjian mempunyai kehendak yang bebas untuk mengikatkan diri. Kehendak bebas para pihak biasanya tercermin dalam perjanjian. Biasanya pernyataan ini dituangkan dalam bagian premis perjanjian yang berisi bahwa masing-masing pihak saling sepakat atas pasal-pasal yang ditulis dalam perjanjian.

### **Asas Itikad Baik**

Asas itikad baik merupakan Asas bahwa para pihak, yaitu pihak Pelaku usaha dan pihak konsumen Harus melaksanakan substansi kontrak Berdasarkan kepercayaan atau Keyakinan yang kokoh maupun Kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik ini terbagi menjadi dua Macam, yakni itikad baik relatif dan Itikad baik mutlak. Itikad baik relatif Yaitu seseorang memperhatikan sikap Dan tingkah laku yang nyata dari Subjek. Pada itikad baik mutlak Penilaian terletak pada akal sehat dan Keadilan serta dibuat ukuran yang Obyektif untuk menilai keadaan Menurut norma-norma yang obyektif.

Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1339 KUH Perdata, menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kepatutan, kebiasaan dan unang-undang.

Semua perjanjian termasuk Dalam kontrak elektronik harus Dilaksanakan dengan itikad baik (*te Goeder trouw; in good faith,*) yang Berdasarkan pada Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini menegaskan bahwa para pihak Dalam membuat perjanjian harus Didasarkan pada itikad baik dan Kepatutan, hal tersebut memberikan Pengertian bahwa pembuatan Perjanjian antara para pihak harus Didasarkan pada kejujuran untuk Mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan Perjanjian juga harus mengacu pada Apa yang patut dan seharusnya diikuti Dalam pergaulan masyarakat. Asas keseimbangan kontrak

### **Asas *Pacta Sunt Servanda***

Hukum kontrak merupakan bagian hukum privat (perdata). Hukum perdata menitikberatkan terhadap kewajiban atau prestasi dalam melaksanakan kewajiban (*self imposed obligation*). Hukum kontrak dikatakan sebagai bagian dari hukum perdata, karena dalam hal perbuatan melawan hukum atau wanprestasi terhadap

kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan para pihak yang saling berkontrak (privat).

Kontrak dalam bentuk klasik, dilihat sebagai ekspresi atau perbuatan kebebasan manusia untuk melakukan aktivitas perjanjian. Kehendak bebas dalam berkontrak (*freedom of contract*) dan kebebasan untuk memilih (*freedom of choice*) merupakan wujud dari kontrak itu sendiri (Jamil & Rumawi, 2020). Perjanjian juga harus memerhatikan ketentuan-ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan untuk mengikat diri, cakap hukum, pokok persoalan tertentu dan sebab yang halal (Jamil & Rumawi, 2020). Dalam menjalankan perjanjian, para pihak diwajibkan untuk saling melaksanakan kewajibannya, sebagaimana pada salah satu asas dalam hukum perjanjian yaitu asas *Pacta Sunt Servanda*.

Asas *Pacta Sunt Servanda* berasal dari bahasa latin memiliki arti janji harus ditepati. Asas tersebut merupakan asas ketaatan agar menjalankan perjanjian sesuai dengan isi yang diperjanjikan oleh para pihak. Asas ini lahir dari doktrin praetor Romawi, yakni *pacta conventa sevabo*, memiliki arti saya menghormati atau menghargai perjanjian. Doktrin tersebut didukung oleh perintah suci *motzeh Sfassecha tismar* (engkau harus menepati perkataanmu), dan dari maksim hukum Romawi kuno, yakni *Pacta Sunt Servanda*. Dalam teori hukum kontrak klasik, *Pacta Sunt Servanda* merupakan sesuatu yang suci dan perjanjiannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jika yang diperjanjikan antar para pihak melakukan wanprestasi, maka yang melakukan wanprestasi dianggap memiliki dosa besar (Jamil & Rumawi, 2020).

Menurut Purwanto, pada dasarnya asas *Pacta Sunt Servanda* memiliki implikasi terhadap kontrak atau perjanjian yang dilakukan para pihak. Asas ini juga dapat dikatakan asas yang sakral dalam perjanjian dengan menitikberatkan pada kebebasan berkontrak atau dikenal dengan prinsip otonomi.

Dalam hukum positif sendiri, yaitu KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengatur tentang asas *Pacta Sunt Servanda* tepatnya pada Pasal 1338 ayat (1) dan (2) yaitu (Jamil & Rumawi, 2020):

1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus mematuhi atau menjalankan semua isi perjanjian yang secara bersama disusun dan dibuat. Namun, apabila salah satu mengingkari perjanjian yang ada pada kontrak, maka pengingkaran janji tersebut dapat diperkarakan pada pengadilan dengan tujuan memaksa pihak yang ingkar janji untuk memenuhi prestasinya (Jamil & Rumawi, 2020).

Perlu diketahui, bahwa asas *Pacta Sunt Servanda* berlaku secara internasional dan tidak hanya berlaku ruang lingkup nasional seperti yang diatur dalam KUH Perdata. Jika tidak ada asas *Pacta Sunt Servanda*, maka dalam penyelesaian sengketa atau perkara tentang perjanjian akan mengalami kesulitan bahkan sia-sia (Jamil & Rumawi, 2020). Karena peristiwa hukum akan terjadi ketika para pihak melakukan perjanjian yang saling mengikatkan dirinya.

Asas *pacta sunt servanda* memberikan perlindungan hukum secara otomatis ketika perjanjian dilakukan dan disahkan oleh para pihak. Sehingga dapat tercapai rasa aman terhadap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Tingkat kelengkapan perjanjian dalam klausula menentukan kekuatan perlindungan hukum bagi para pihak.

Perlindungan hak dan kewajiban yang didapat dari asas *pacta sunt servanda* merupakan hak mutlak bagi para pihak pelaku perjanjian. Para pihak wajib mendapatkan haknya ketika apa yang diperjanjikan telah sampai pada ketentuan yang diperjanjikan. Kewajiban para pihak dalam melaksanakan prestasi bersifat wajib sebelum ada ketentuan yang membuat perjanjian antara para pihak berubah sesuai kesepakatan para pihak.

Perubahan perjanjian karena sebab tertentu tidak dapat dilakukan sepihak oleh salah satu pembuat perjanjian. Perubahan perjanjian sepihak akan

menimbulkan wanprestasi dan kerugian terhadap perjanjian yang disepakati bersama oleh para pihak. Perjanjian wajib berlangsung sesuai apa yang disepakati oleh kedua belah pihak dan perubahan karena sebab tertentu wajib dibicarakan bersama sesuai Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata.

### **Asas Keseimbangan Kontrak**

Asas keseimbangan merupakan asas dalam Hukum Perjanjian Indonesia yang merupakan asas kelanjutan dari asas persamaan yang mengkehendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian.

Perkembangan hukum perjanjian melahirkan asas baru yaitu asas keseimbangan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian mengikat sepanjang dilandasi keseimbangan kepentingan di antara para pihak. Pada umumnya untuk menilai kekuatan mengikat perjanjian didasarkan atas syarat sahnya perjanjian. Meskipun tidak terdapat ketentuan yang mengatur berlakunya asas keseimbangan dalam hukum perjanjian Indonesia, namun penerapan asas keseimbangan secara tidak langsung terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ditekankannya kesepakatan, pelaksanaan dengan itikad baik serta terikatnya perjanjian dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian sebaiknya ada keseimbangan di antara para pihak sehingga menciptakan rasa keadilan. Suatu perjanjian yang tidak seimbang tidak mempunyai kekuatan mengikat sebab bertentangan dengan itikad baik, rasa keadilan, dan kepatutan. Sebagai akibatnya perjanjian yang tidak seimbang dapat dimintakan pembatalan perjanjian.

### **Regulasi *Independent Power Producers* (IPPs) di Indonesia**

Di Indonesia tenaga listrik pada umumnya dikelola dan distribusikan ke konsumen/pelanggan Oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT. Perusahaan Listrik Negara Persero (PT. PLN). PLN Menghasilkan tenaga listrik sebesar 43,2 GW (67%), untuk disalurkan kepada konsumen selain itu PLN juga membeli listrik dari pembangkit listrik independen atau IPP (*Independent power producer*) sebesar 14,9 GW (23%), sedangkan pembangkit listrik dibangkitkan

oleh Private power Utility (PPU) dan izin operasi (IO) non BBM masing-masing sebesar 2,4 GW (4%) dan 4,1 GW (6%) (ESDM, 2018).

Pembelian listrik oleh PT PLN Persero kepada IPP dilakukan karena Peranan produksi energi listrik /Pembangkit listrik tidak hanya dilakukan oleh PT PLN Persero tapi juga oleh perusahaan swasta sehingga antar keduanya bisa terjadi perjanjian jual beli listrik / *Power Purchase Agreement* (PPA). Pembangkit-pembangkit tersebut tidak hanya milik PLN tetapi juga milik berbagai perusahaan swasta / *Independent Power Producer* (IPP). Dari data yang terdapat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) tahun 2013-2022 dapat dilihat bahwa rencana penambahan pembangkit di Indonesia rata-rata mencapai 6 GW per tahun hingga pada tahun 2022 mencapai 59,5 GW. Dari kapasitas tersebut PLN akan membangun 16,9 GW (28,4%) dan IPP 25,5 GW (42,9%). Sedangkan 17,1 GW (28,7%) masih belum ditetapkan pengembang maupun sumber pendanaannya (unallocated). (RUPTL PLN 2013-2022 (2013:5).

PT PLN (Persero) melakukan seleksi pembelian tenaga listrik dan menetapkan harga patokan pembelian tenaga listrik melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 3 Tahun 2015 yang mendorong pembangunan pembangkit listrik melalui mekanisme *Independent Power Producers* (IPPs).

PT PLN telah mempertimbangkan perencanaan penyediaan tenaga listrik yang tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2012-2031 dan Rancangan RUKN 2015-2034 dalam rangka mendukung penyediaan tenaga listrik di Indonesia. PT PLN wajib membeli tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA guna memenuhi kebutuhan listrik di wilayah usahanya. Pembelian dengan pemegang izin usaha penyediaan sumber daya lainnya didasarkan pada rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

Pembelian tenaga listrik dapat dilakukan melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:


1. harus dilakukan melalui pemasok langsung, dan pemasok tersebut harus memenuhi syarat dan memenuhi standar keselamatan dan mutu tertentu.

2. Pembelian listrik dilakukan dari tiga pembangkit listrik - Mulut Tambang, Marjinal dan Target - dengan cara yang paling hemat biaya bagi pelanggan. Subjek kalimat ini tidak jelas.
3. Pembelian listrik dari Mine Mouth Power Limited, Coal Power Limited, Power Rail Transport dan Transport Management Limited. Jika terjadi krisis listrik atau keadaan darurat di sistem kelistrikan setempat, Anda mungkin dapat membeli listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA.
4. Pembelian tenaga listrik dari Mine Mouth Power Limited, Coal Power Limited, Power Link/Power Management Group dan Power Transmission and Distribution dalam rangka peningkatan kapasitas pembangkit pada pembangkit yang sudah beroperasi.

Melalui program Independent Power Producer (IPP), Indonesia memiliki 3 (tiga) jenis mekanisme pengadaan tenaga listrik, yaitu:

1. Prosedur Penunjukan Langsung


Proses penunjukan langsung dengan uji tuntas kemampuan teknis dan finansial yang dapat dilakukan oleh agen pembelian yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero), sampai dengan penandatanganan *Power Purchase Agreement*, paling lama 30 (tiga puluh) hari. Mekanisme IPP untuk penunjukan direktur bersifat langsung. Artinya direksi diangkat oleh direksi, bukan diangkat oleh pemegang saham.



**Gambar 2.1** Mekanisme Pengadaan Ketenagalistrikan dengan Penunjukan Langsung

## 2. Prosedur Pemilihan Langsung


Proses pemilihan langsung didahului dengan uji tuntas atas kemampuan teknis dan finansial yang dapat dilakukan oleh pihak *procurement agent* yangunjuk oleh PT PLB (Persero) dan sampai dengan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik, paling lama 45 (empat puluh lima) hari. Mekanisme IPPs untuk pemilihan langsung :



**Gambar 2.2** Mekanisme Pengadaan Ketenagalistrikan dengan Pemilihan Langsung


### 3. Tender/Lelang Terbuka.

Lelang terbuka dilaksanakan apabila kondisi IPPs tidak layak untuk penunjukkan langsung atau pemilihan langsung atau PLN menginginkan Lelang Terbuka untuk semua jenis tenaga pembangkit. Pemenang ditetapkan pada pengajuan tariff terendah. Berdasarkan peraturan IPPs proses lelang terbuka dengan kapasitas  $\geq 15$  MW dari pengumuman tender sampai penandatanganan kontrak memerlukan waktu 321 (tiga ratus dua puluh satu) hari jika tidak ada tender ulang. Mekanisme IPPs untuk Tender/Lelang Terbuka :



**Gambar 2.3** Mekanisme Pengadaan Ketenagalistrikan dengan Lelang Terbuka

Tahapan-tahapan Bisnis IPPs mencakup : Tahap pra kualifikasi; Tahap permintaan proposal; Tahap pengajuan surat penawaran; Tahap penandatanganan kontrak; Tahap pembayaran sesuai tanggal yang telah disepakati; Tahap pelaksanaan komersial; dan Tahap akhir masa kontrak dengan kriteria dan konten yang dibutuhkan sesuai dengan **Gambar 2.4**.



**Gambar 2.4** Tahapan Bisnis Ketenagalistrikan Pola IPPs

Harga acuan tersebut berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Acuan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Muara Tambang, PLTU Batubara, PLTG/ PLTMG dan PLTA oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui

pemilihan langsung dan penunjukan langsung patokan tertinggi Harga penyediaan Tenaga Listrik telah ditetapkan.

Pemerintah bekerja cepat untuk mengembangkan berbagai proyek infrastruktur di seluruh nusantara. Beberapa orang sudah mulai mengerjakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Beberapa orang masih jauh dari memenuhi harapan. Proyek pembangkit listrik 35.000 (tiga puluh lima ribu megawatt) megawatt mengoperasikan proyek pembangkit listrik 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga megawatt) megawatt pada bulan September 2017, proyek pembangkit listrik sebesar 15.266 (lima belas ribu dua ratus enam puluh enam) megawatt sedang dibangun. megawatt) megawatt, proyek pembangkit listrik yang disepakati berdasarkan perjanjian jual beli tenaga sebesar 6.970 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh megawatt) megawatt, proyek pembangkit dalam proses pengadaan sebesar 4.563 (empat ribu lima ratus enam puluh tiga megawatt) megawatt, dan pembangkit tenaga listrik memproyeksikan tenaga listrik sebesar 8.255 (delapan ribu dua ratus lima puluh lima) megawatt (Ekaputri, 2018).

Pelaksanaan proyek energi dengan kapasitas 35.000 (tiga puluh lima ribu megawatt) megawatt sampai September 2017, dibandingkan dengan rencana tahun 2019, belum melampaui rencana bagian proyek saat ini yang terdiri dari 24.450 (dua puluh -empat ribu empat ratus lima puluh megawatt) megawatt, dan pada tahap konstruksi proyek pembangkit listrik, kontrak pembelian dan penjualan tenaga listrik, pengadaan proses persiapan dan persiapannya melebihi target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2019.